



PUTUSAN

NOMOR 47/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zahril Iqza Mahendra ;
Tempat lahir : Gresik ;
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 7 Agustus 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Sunan Gunung jati RT.05 RW.02 Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Pengamen) ;

Terdakwa ditangkap Polisi Resor Gresik Sektor Manyar pada tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/28/VII/RES.4.2/2022/Reskrim tertanggal 13 Juli 2022 ;

Terdakwa Zahril Iqza Mahendra ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;
7. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;

Terdakwa di tingkat Banding tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Januari 2023 Nomor 47/PID.SUS/2023/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Januari 2023 Nomor 47/PID.SUS/2023/PT SBY tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Desember 2022 Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 12 Oktober 2022 No.Reg. Perkara : PDM-176/GRS/10/2022, yang dibacakan dalam sidang tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa Zahril Iqza Mahendra pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Jatipurwo Kecamatan Semampir Kota

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT SBY



Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 Wib. Terdakwa Zahril Iqza Mahendra bertemu dengan Sdr. Solikun (DPO) di warung kopi yang berada di depan SPBU Osowilangun Surabaya, kemudian Sdr. Solikun mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, tetapi Sdr. Solikun tidak mengenal orang yang menjual sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menyarankan agar membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jatipurwo Surabaya, kemudian Sdr. Solikun menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gunawan dan Sdr. Empeng berboncengan tiga menuju ke sekitar rel kereta api di Jalan Jati-purwo Desa Semampir Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya, selanjutnya seseorang tersebut bertanya kepada terdakwa berapa ?, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, kemudian seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sela resleting celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gunawan dan Sdr. Empeng menuju warung kopi Jalan Veteran Desa Segoromadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, setelah sampai di warung kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Solikun dan memberitahukan bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Solikun, kemudian Sdr. Solikun pamit ke warung sebelah, selanjutnya datang petugas Kepolisian Polsek Manyar mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. Gunawan dan Sdr. Solikun berhasil melarikan diri, kemudian petugas Kepolisian Polsek Manyar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik warna putih bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di dalam jahitan samping resleting celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, kemudian terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Solikun, yang sebelumnya terdakwa beli, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Manyar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram (nol koma nol lima tiga tujuh gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05977/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12262/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 12262/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Puskesmas Sukomulyo Nomor : 445/7966/437.52.08/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat melakukan pemeriksaan Urine Zahril Iqza Mahendra dengan hasil positif/ mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) ;

Perbuatan Terdakwa Zahril Iqza Mahendra sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa Zahril Iqza Mahendra pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022, bertempat di sebelah selatan Warung Kopi yang terletak di Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 Wib. Terdakwa Zahril Iqza Mahendra bertemu dengan Sdr. Solikun (DPO) di warung kopi yang berada di depan SPBU Osowilangun Surabaya, kemudian Sdr. Solikun mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT SBY



jenis sabu-sabu, tetapi Sdr. Solikun tidak mengenal orang yang menjual sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menyarankan agar membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jatipurwo Surabaya, kemudian Sdr. Solikun menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib. Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gunawan dan Sdr. Empeng berboncengan tiga menuju ke sekitar rel kereta api di Jalan Jatipurwo Desa Semampir Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya, selanjutnya seseorang tersebut bertanya kepada terdakwa berapa ?, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, kemudian seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sela resleting celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gunawan dan Sdr. Empeng menuju warung kopi Jalan Veteran Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, setelah sampai di warung kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Solikun dan memberitahukan bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Solikun, kemudian Sdr. Solikun pamit ke warung sebelah, selanjutnya datang petugas Kepolisian Polsek Manyar mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. Gunawan dan Sdr. Solikun berhasil melarikan diri, kemudian petugas Kepolisian Polsek Manyar melakukan penggeldahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik warna putih bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam kekuasaan terdakwa yang dilakukan dengan cara disimpan terdakwa di dalam jahitan samping resleting celana jeans yang dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti yang ada dalam kekuasaan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Solikun, yang sebelumnya terdakwa beli, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Manyar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram (nol koma nol lima tiga tujuh gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05977/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :
 - 12262/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 12262/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Puskesmas Sukomulyo Nomor : 445/7966/437.52.08/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat melakukan pemeriksaan Urine Zahril Iqza Mahendra dengan hasil positif/ mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT SBY



Perbuatan Terdakwa Zahril Iqza Mahendra sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KETIGA :

Bahwa Ia terdakwa Zahril Iqza Mahendra, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Jatipurwo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 Wib. Terdakwa Zahril Iqza Mahendra bertemu dengan Sdr. Solikun (DPO) di warung kopi yang berada di depan SPBU Osowilangun Surabaya, kemudian Sdr. Solikun mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, tetapi Sdr. Solikun tidak mengenal orang yang menjual sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menyarankan agar membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jatipurwo Surabaya, kemudian Sdr. Solikun menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gunawan dan Sdr. Empeng berboncengan tiga menuju ke sekitar rel kereta api di Jalan Jatipurwo Desa Semampir Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya, selanjutnya seseorang tersebut bertanya kepada terdakwa berapa ?, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang



tersebut, kemudian seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sela resleting celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gunawan dan Sdr. Empeng menuju warung kopi Jalan Veteran Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, setelah sampai di warung kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Solikun dan memberitahukan bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Solikun, kemudian Sdr. Solikun pamit ke warung sebelah, selanjutnya datang petugas Kepolisian Polsek Manyar mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. Gunawan dan Sdr. Solikun berhasil melarikan diri, kemudian petugas Kepolisian Polsek Manyar melakukan penggelandapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik warna putih bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam kekuasaan terdakwa yang dilakukan dengan cara disimpan terdakwa di dalam jahitan samping resleting celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti yang ada dalam kekuasaan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Solikun, yang sebelumnya terdakwa beli, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Manyar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Jatipurwo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, yang dilakukan dengan cara terdakwa meletakkan sabu-sabu di dalam pipet kemudian pipet terdakwa letakkan di sedotan, kemudian sedotan tersebut di masukan ke dalam tutup botol air mineral yang sudah terdakwa modifikasi menjadi 2 (dua) lubang, yang mana 1



lubang terdakwa isi sedotan, kemudian pipet yang berisi sabu-sabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api, selanjutnya terdakwa menghisap sedotan satunya sebanyak 4 (empat) kali ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam masa pengobatan yang memerlukan Sabu tersebut dan terdakwa mengetahui telah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik ini ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram (nol koma nol lima tiga tujuh gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05977/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :
 - 12262/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 12262/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Puskesmas Sukomulyo Nomor : 445/7966/437.52.08/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat melakukan pemeriksaan Urine Zahril Iqza Mahendra dengan hasil positif/ mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Zahril Iqza Mahendra sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gresik dengan Reg. Perkara Nomor : PDM-176/Gresik/Enz.2/10/2022 tertanggal 8 Nopember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zahril Iqza Mahendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua kami diatas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zahril Iqza Mahendra dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah clip plastic warna putih bening yang berisi sabu dengan berat timbang 0,85 Gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans Berwarna hitam.*Dirampas untuk dimusnahkan ;*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memberikan putusan terdakwa Zahril Iqza Mahendra dengan Hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui dari Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Desember 2022 Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zahril Iqza Mahendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah clip plastik warna putih bening yang berisi sabu dengan berat timbang 0,85 gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam ;Dirampas untuk Dimusnahkan ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT SBY



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 302/Akta.Pid.Sus/2022/PN Gsk jo. Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, Nugroho Tanjung, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Desember 2022 Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk yang diberitahukan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik secara resmi, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Desember 2022 Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk ;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, bahwa perkara telah selesai diminutered dan diberi waktu mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 302/Pid.Sus/ 2022/PN Gsk yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, yang menyatakan telah memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa Berkas Perkara Telah Selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminutered dan diberi waktu mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 13 Desember 2022, sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2022, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Desember 2022 Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa Terdakwa Zahril Iqza Mahendra telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT SBY



diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Desember 2022 Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk dapat **dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Zahril Iqza Mahendra dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Desember 2022 Nomor 302/Pid.Sus/ 2022/PN Gsk yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023** oleh kami, **Haryono, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.** dan **Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Musthofa Camal, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

1. Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.

ttd.

2. Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Haryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Musthofa Camal, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)